



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 696 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA DAN MADRASAH ALIYAH
KEJURUAN NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dibutuhkan mekanisme seleksi kepala madrasah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya mekanisme seleksi calon kepala madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1524);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 696 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN
CENDEKIA DAN MADRASAH ALIYAH
KEJURUAN NEGERI

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA DAN
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan pemerintah daerah telah mengembangkan model pendidikan unggul Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri di beberapa provinsi, sebagai upaya menyiapkan generasi unggul calon pemimpin masa depan yang cerdas, terampil, kreatif, berakhlak mulia, moderat serta memiliki wawasan kebangsaan dan global.

Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan madrasah unggul, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyelenggarakan seleksi nasional Calon Kepala MAN Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri. Melalui seleksi nasional diharapkan dapat menjaring calon kepala madrasah yang kompeten, profesional dan berintegritas. Untuk menjamin kualitas proses seleksi calon kepala madrasah, maka disusun Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi calon Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri

2. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan agar pelaksanaan seleksi calon Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif dan transparan.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Kepala Madrasah; dan
2. Tata Kelola dan Mekanisme Seleksi.

BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA MADRASAH

A. Persyaratan Umum

1. Beragama Islam;
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Qur'an;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kinerja dan prestasi;
5. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki pemahaman dan pengamalan Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan berwawasan ke-Indonesia-an;
7. Memiliki keterampilan ICT (*Information and Comunication Technology*) dalam mendukung pekerjaan.

B. Persyaratan Khusus

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama, dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
2. Memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
3. Memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai wakil kepala madrasah dan/ atau kepala madrasah pada jenjang MTs dan/ atau MA;
4. Memiliki sertifikat pendidik;
5. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Memiliki Penilaian Kinerja (SKP) dengan sebutan paling rendah "BAIK" dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Diutamakan memiliki sertifikat diklat calon kepala madrasah;
8. Diutamakan menguasai bahasa asing (Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab);
9. Bersedia tinggal di asrama madrasah.

BAB III MEKANISME SELEKSI

A. Pelaksana Seleksi

Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tim tersebut merepresentasikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
2. Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam;
3. Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

B. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Peserta Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri mengunggah persyaratan administrasi, adapun berkas yang diunggah adalah hasil pindai (*scan*) dokumen sebagai berikut:

- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ditandatangani pelamar di atas kertas materai Rp. 10.000;
- b. Asli SK PNS dan SK pangkat terakhir;
- c. Asli Ijazah S1 dan transkrip nilai, dan/atau ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
- d. Asli keterangan pengalaman menjadi wakil kepala madrasah dan/atau kepala madrasah dari atasan;
- e. Asli Sertifikat Pendidik;
- f. Asli Penilaian Kinerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Asli Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Substantif Kepala Madrasah;
- h. Asli surat izin yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung;
- i. Asli sertifikat kemampuan berbahasa TOEFL/IELTS untuk bahasa Inggris dan/atau TOAFL untuk kemampuan bahasa Arab;
- j. Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Tinggal di Asrama bermaterai Rp. 10.000,-;
- k. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- l. Asli Daftar Riwayat Hidup (diserta pas foto);
- m. Asli sertifikat/piagam penghargaan lain yang mendukung;
- n. Makalah tentang inovasi pengelolaan dan pengembangan MAKN (karya asli);
- o. Surat pernyataan keaslian dokumen persyaratan yang bermaterai Rp. 10.000,-;
- p. Dokumen Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut, diunggah ke tautan laman <https://madrasah.kemenag.go.id/seleksiptk>

2. Seleksi Akademik

Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi akan diikutkan pada tahap selanjutnya yaitu seleksi akademik. Seleksi akademik dilaksanakan secara daring (*online*) *Computer Assisted Test* (CAT) dengan materi tes sebagai berikut:

- a. Tes Potensi Akademik (Pengetahuan Agama Islam)
- b. Tes Kompetensi Kepala Madrasah

c. Psikotest (Pemeriksaan Psikologi)

3. Wawancara

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akademik akan diikutkan pada sesi wawancara, dengan materi:

- a. Pendalaman visi sebagai kepala madrasah
- b. Moderasi Beragama
- c. Pemaparan makalah inovasi

C. Penentuan Kelulusan

Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

D. Penentuan Kelulusan

1. Penentuan kelulusan Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang selanjutnya akan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk ditetapkan.
2. Penempatan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

E. Pembiayaan

Pembiayaan Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Kanwil Kementerian Agama provinsi.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri adalah salah satu bentuk penjaminan mutu tatakelola madrasah unggulan. Petunjuk teknis ini dijadikan acuan agar pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO